

LAPORAN

TATA KELOLA

TAHUN 2024



PT. BPR ARTHIA SERE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl. Gn. Ciremai Raya Blok A-1 Nomor 3 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
Nomor Telepon	0231480962
Penjelasan Umum	<p>Pada tahun 2024, penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di PT BPR Arthia Sere semakin menjadi fokus utama untuk memastikan keberlangsungan usaha, integritas, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG didorong oleh ketentuan OJK, khususnya peraturan OJK nomor 9 tahun 2024 dan surat edaran OJK nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat (BPR), yang mengatur tentang prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Pada tahun 2024, BPR kami terus memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai langkah, antara lain: 1) Struktur Organisasi yang Jelas : Pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara organ pengurus, pengawas, serta unit kerja operasional dilakukan dengan jelas, guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan efektif dan independen. 2) Penguatan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko : BPR kami meningkatkan kapasitas dan peran dari fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko, termasuk APU PPT, untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diantisipasi terhadap risiko yang mungkin timbul. 3) Pelaporan dan Transparansi : Kami memastikan seluruh informasi penting yang berkaitan dengan kondisi keuangan, kinerja, serta kebijakan strategis disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada regulator dan pemangku kepentingan lainnya. 4) Peningkatan Kompetensi SDM dan Pengawasan Dewan Komisaris : Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkala, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris menjadi bagian penting dalam pelaksanaan GCG di tahun 2024. Melalui penerapan tata kelola yang baik, BPR kami berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas institusi, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	<p>PT BPR Arthia Sere secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan GCG sepanjang tahun 2024, kami memperoleh peringkat 1 (Sangat Sehat). Penilaian ini mencerminkan implementasi tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, sebagaimana diuraikan berikut: 1) Direksi menjalankan peran secara optimal dalam mengelola operasional bank, menetapkan kebijakan strategis, serta memastikan seluruh aktivitas sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perundang-undangan. 2) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan proaktif, memberikan arahan yang strategis, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Direksi dan fungsi kontrol internal. 3) Komite pendukung telah dibentuk sesuai regulasi, dan melaksanakan tugas secara efektif dalam mendukung pengawasan internal. 4) Fungsi Kepatuhan berjalan optimal dengan sistem pelaporan yang tertib, pengawasan terhadap potensi pelanggaran, serta pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK secara tepat waktu dan akurat. 5) Audit Internal berfungsi secara independen dan objektif, dengan cakupan audit yang menyeluruh terhadap unit kerja berisiko tinggi dan implementasi tindak lanjut rekomendasi secara efektif. 6) Audit Eksternal dilaksanakan oleh auditor independen yang tersertifikasi, dengan hasil opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", menunjukkan integritas pelaporan keuangan. 7) Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern telah diterapkan secara memadai dengan pendekatan yang berbasis risiko, serta didukung kebijakan dan prosedur yang baik. 8) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar dilakukan sesuai ketentuan BMPK, serta diawasi secara ketat untuk mencegah konflik kepentingan. 9) Transparansi Informasi diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan secara akurat, relevan, dan tepat waktu, baik kepada OJK maupun pemangku kepentingan lainnya</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
EMMY MESTIKA SIREGAR	Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Jabatan Direktur Utama; 1) Bertanggungjawab atas rekrutmen, pembinaan serta pemberhentian karyawan. 2) Bertanggungjawab sebagai Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan. 3) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional (pelayanan nasabah) baik di dalam maupun di luar kantor BPR. 4) Bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh administrasi dan pembukuan BPR sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. 5) Bertanggungjawab atas terselenggaranya laporan-laporan baik untuk pihak internal maupun eksternal. 6) Bertanggungjawab atas penyelenggaraan aktivitas kerumahtanggaan BPR. 7) Bertanggungjawab atas Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan dan Anggaran BPR serta memonitor realisasinya. 8) Bertanggungjawab atas terselenggaranya fungsi pengawasan (control) dan menjamin bahwa setiap unit kerja telah melakukan tugasnya. 9) Bertanggungjawab atas pengembangan teknologi dan produk BPR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi pertumbuhan BPR. 10) Menjalin hubungan/komunikasi serta kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun badan-badan swasta di wilayah kerjanya untuk kemajuan BPR. 11) Bertanggungjawab atas terselenggaranya Pembinaan Mental dan Spiritual (PMS) di BPR secara tertib dan teratur. 12) Mengopname kas setiap hari apabila Direktur Operasional berhalangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

-

Keterangan

-

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Rekomendasi kepada Direksi

-

Keterangan

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
05	Menganalisa kelayakan pemberian kredit dan memutuskan penyaluran kredit.	Menganalisa kelayakan pemberian kredit dan memutuskan penyaluran kredit.	-	10

Komite kredit telah menjalankan fungsinya dalam melakukan analisa mengenai kelayakan pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian bank.

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
EMMY MESTIKA SIREGAR	Manajemen	00	00	00	00	01	Tidak
IRSAD	Manajemen	00	00	00	00	02	Tidak
TONI HERMAWAN	Kepala bagian	00	00	00	00	02	Tidak

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
EMMY MESTIKA SIREGAR	126.000.000,00	8,40	126.000.000,00	8,40
IRSAD, SE				
Anggota Dewan Komisaris				
RONALD BURNASDO GOKLAS SIAHAAN				
TIOFANNY TARULLY SION OCTAVIANA				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
EMMY MESTIKA SIREGAR	PT BPR Arthia Sere	8,40	8,40
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
EMMY MESTIKA SIREGAR	PT BPR Arthia Sere	8,40	8,40
RONALD BURNASDO GOKLAS SIAHAAN	PT BPR Arthia Sere	12,00	12,00
DR YUSAK MANGARATUA SIAHAAN	PT BPR Arthia Sere	27,60	27,60
HERLYNA S PANJAITAN	PT BPR Arthia Sere	19,87	19,87
LODEWIJK HALOMOAN SIAHAAN	PT BPR Arthia Sere	13,20	13,20

Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan kepemilikan saham. dan seluruh pemegang saham tidak memiliki saham pada BPR lain

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Direksi dan Dewan komisaris PT BPR Arthia sere tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
EMMY MESTIKA SIREGAR	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
EMMY MESTIKA SIREGAR	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
RONALD BURNASDO GOKLAS SIAHAAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
DR YUSAK MANGARATUA SIAHAAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
HERLYNA S PANJAITAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
LODEWIJK HALOMOAN SIAHAAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak memiliki hubungan keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
EMMY MESTIKA SIREGAR	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
RONALD BURNASDO GOKLAS SIAHAAN	Tidak Ada	Tiofanny Tarully Sion Octaviana - Keponakan	Herlina Panjaitan - Ibu Kandung, Dr.Yusak M. Siahaan - Kakak Kandung, Lodewyk Siahaan - kakak Kandung, Hulman Gagarin Panjaitan - Kakak Ipar
DR YUSAK MANGARATUA SIAHAAN	Tidak Ada	Tiofanny Tarully Sion Octaviana - Keponakan, Ronald Burnasdo Goklas Siahaan - Adik Kandung	Herlina Panjaitan - Ibu Kandung, Lodewyk Siahaan - kakak Kandung, Hulman Gagarin Panjaitan - Kakak Ipar
HERLYNA S PANJAITAN	Tidak Ada	Tiofanny Tarully Sion Octaviana - Cucu, Ronald Burnasdo Goklas Siahaan - Anak Kandung	Dr.Yusak M. Siahaan - Anak Kandung, Lodewyk Siahaan - Anak Kandung, Hulman Gagarin Panjaitan - Menantu
LODEWIJK HALOMOAN SIAHAAN	Tidak Ada	Tiofanny Tarully Sion Octaviana - Keponakan, Ronald Burnasdo Goklas Siahaan - Adik Kandung	Herlina Panjaitan - Ibu Kandung, Hulman Gagarin Panjaitan - Adik Kandung, Dr.Yusak M. Siahaan - Adik Kandung

Kepemilikan PT BPR Arthia Sere merupakan perusahaan milik keluarga, sehingga sebagian besar pemegang saham memiliki hubungan keluarga terhadap pemegang saham lainnya pada PT BPR Arthia Sere

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	765.112.980	2	688.601.700
Tunjangan	2	94.454.415	2	57.383.475
Tantiem	0	0	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		859.567.395		745.985.175
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	2	12.750.000	2	11.000.000
Transportasi	0	0	0	0
Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	11.520.000
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		24.270.000		22.520.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		883.837.395		768.505.175

Kebijakan remunerasi dan fasilitas tersebut merupakan akumulasi selama tahun 2024.

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,87
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,76
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,76
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,11
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,59

Rasio gaji tersebut merupakan rasio gaji berdasarkan data posisi desember 2024

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
16-04-2024	3	Rapat Evaluasi Kinerja
17-07-2024	3	Rapat Evaluasi Kinerja
15-10-2024	3	Rapat Evaluasi Kinerja
15-01-2025	3	Rapat Evaluasi Kinerja

Pada tahun 2024 pelaksanaan rapat dewan komisaris dilakukan sebanyak 4 kali, dengan peserta rapat yaitu Audit Internal, Komisaris, dan Komisaris Utama

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	

Pada tahun 2024, kehadiran dewan komisaris dilakukan secara fisik maupun telekonferensi, tingkat kehadiran seluruh dewan komisaris pada 4 kali rapat dewan komisaris yaitu 100%.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Pada tahun 2024, terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai tetap, yaitu terkait dengan kebocoran data SLIK, berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang telah dilakukan oleh OJK, penyalahgunaan SLIK ini mengakibatkan sanksi denda sebesar Rp. 100.000.000,-, dan atas kasus tersebut telah diselesaikan

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT BPR Arthia Sere

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Arthia Sere

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
08-08-2024	01	Sumbangan peresmian GKPS Cirebon	GKPS Cirebon	1.000.000
02-09-2024	01	Uang Duka Meninggalnya Saudara Kandung Direktur Utama	Keluarga Ybs	1.000.000
13-09-2024	01	Karangan bunga atas pernikahan putra pemegang saham	Keluarga Ybs	3.000.000

Pada tahun 2024 terdapat pemberian dana CSR untuk jenis kegiatan sosial

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM				
No	Kriteria/Indikator		Keterangan	Skala Penerapan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham			
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peringkat 1
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peringkat 1
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Peringkat 1
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Peringkat 1
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Peringkat 1
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Peringkat 1
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Peringkat 1
Kesimpulan				Nilai Faktor 1
a.	Struktur:			
	1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Kepatuhan terhadap Regulasi : Komposisi dan persyaratan pemegang saham yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan menjaga legalitas operasional.</p> <p>2. Menambah kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola perusahaan.</p> <p>3. Kejelasan dalam Pengambilan Keputusan : Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS yang tercantum dalam anggaran dasar memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis.</p> <p>4. Transparansi : Adanya landasan hukum dalam anggaran dasar untuk pengambilan keputusan di RUPS mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>5. Penguatan Tata Kelola Perusahaan : Struktur yang sesuai peraturan mencerminkan tata kelola yang baik (good corporate governance), yang penting untuk keberlanjutan perusahaan.</p>	Nilai 1
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada struktur aspek pemegang saham di PT BPR Arthia Sere	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Komunikasi Visi dan Misi : Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat meningkatkan sinergi dan keselarasan dalam mencapai tujuan perusahaan.</p> <p>2. Pemantauan Perkembangan : Pemantauan Dewan Komisaris terhadap perkembangan BPR menunjukkan adanya pengawasan yang baik, yang membantu menjaga stabilitas dan memastikan operasional BPR berjalan sesuai dengan rencana.</p> <p>3. Dukungan Pemegang Saham : Dukungan dalam bentuk perencanaan permodalan atau pengembangan lain menunjukkan komitmen pemegang saham dalam mendorong pertumbuhan BPR.</p> <p>4. Penerapan Tata Kelola yang Sehat : Upaya memastikan tata kelola yang sehat, termasuk menghindari benturan kepentingan dan intervensi, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).</p> <p>5. Pengambilan Keputusan Melalui RUPS : Melibatkan Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham dalam pengambilan keputusan melalui RUPS menunjukkan adanya transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses aspek pemegang saham di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Hak dan Perlakuan yang Adil bagi Pemegang Saham</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang saham mendapatkan haknya secara setara, termasuk dalam pelaksanaan aksi korporasi. - Menciptakan kepercayaan dan kepuasan dari pemegang saham. <p>2. Kinerja Sejalan dengan Rencana Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPR menunjukkan perkembangan kinerja yang sesuai dengan rencana strategis melalui realisasi rencana permodalan atau dukungan lainnya. - Hal ini mencerminkan manajemen yang efektif dan komitmen terhadap pertumbuhan perusahaan. <p>3. Penghindaran Benturan Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang saham menghindari praktik benturan kepentingan, intervensi, atau pengambilan keuntungan pribadi. - Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). <p>4. Kebijakan Penggunaan Laba dan Dividen yang Bijak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan kebijakan internal dan kondisi eksternal, sehingga mengamankan stabilitas keuangan perusahaan. - Selaras dengan aturan dan anggaran dasar yang berlaku. 	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil aspek pemegang saham di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah Direksi telah sesuai dengan ketentuan memiliki 2 (dua) direksi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional	Peringkat 1
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi bertempat tinggal di kabupaten/kota dan pada provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.	Peringkat 1
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat Direksi yang merangkap jabatan pada LJK lain.	Peringkat 1
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh direksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK	Peringkat 1
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Struktur organisasi telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direksi	Peringkat 1
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peringkat 1
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai BPR.	Peringkat 1
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat	Peringkat 1
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi kompeten dibidangnya, memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi kompeten dibidangnya dan memiliki itikad baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional	Peringkat 1
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi memahami dan mampu melaksanakan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Peringkat 1
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan hasil audit internal maupun eksternal	Peringkat 1
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu.	Peringkat 1
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	Peringkat 1
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	Peringkat 1
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Peringkat 1

	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meskipun belum semua karyawan diikutsertakan dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	Peringkat 1
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Peringkat 1
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada perusahaan tempat bekerja maupun pada perusahaan lain, remunerasi dan fasilitas lain, opsi saham dan hubungan keuangan dan keluarga dengan kelompok usaha lain.	Peringkat 1
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Peringkat 1
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Peringkat 1
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Peringkat 1
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Peringkat 1
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Peringkat 1
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Peringkat 1
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peringkat 1
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Peringkat 1
Kesimpulan				Nilai Faktor 2
a.	Struktur:			
	1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Jumlah Direksi Sesuai dengan Ketentuan : Dengan dua direksi (Direktur Utama dan Direktur Operasional), struktur ini mematuhi aturan minimal yang ditetapkan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap regulasi.</p> <p>2. Lokasi Tempat Tinggal Direksi Sesuai : Direksi tinggal di kabupaten/kota yang sama dengan kantor pusat BPR, yang mendukung aksesibilitas dan respons cepat terhadap isu operasional.</p> <p>3. Tidak Ada Rangkap Jabatan : Direksi fokus pada tanggung jawabnya tanpa konflik kepentingan dengan LJK lain, meningkatkan efektivitas kerja.</p> <p>4. Kepatuhan Terhadap Ketentuan OJK : Seluruh direksi memenuhi syarat yang ditentukan OJK, memastikan keandalan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.</p> <p>5. Struktur Organisasi yang Memadai : Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direksi secara optimal, menciptakan efisiensi operasional.</p> <p>6. Kepemilikan Pedoman dan Tata Tertib : Adanya pedoman kerja memastikan pelaksanaan tugas direksi sesuai aturan dan standar yang berlaku.</p> <p>7. Kebijakan Remunerasi yang Jelas : Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi, menciptakan sistem pengupahan yang adil dan sesuai dengan kinerja.</p> <p>8. Tidak Menggunakan Penasihat : Direksi mengambil keputusan secara mandiri, mencerminkan kompetensi dan kepercayaan pada kemampuan internal.</p> <p>9. Kompetensi dan Profesionalisme Direksi : Direksi memiliki keahlian di bidangnya, yang mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.</p>	Nilai 1
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada struktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi di PT BPR Arthia Sere	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kompetensi Direksi : Direksi yang kompeten di bidangnya dan memiliki itikad baik menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas.</p> <p>2. Pemahaman Prinsip Tata Kelola : Direksi memahami dan melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan BPR.</p> <p>3. Tindak Lanjut Temuan Audit : Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal, menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.</p> <p>4. Data dan Informasi Akurat : Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, yang mendukung pengambilan keputusan yang informatif dan tepat.</p> <p>5. Pengambilan Keputusan yang Sesuai Pedoman : Pengambilan keputusan yang mengikuti pedoman yang telah ditetapkan memastikan konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan BPR.</p> <p>6. Musyawarah Mufakat dalam Keputusan Strategis : Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat untuk hal strategis menunjukkan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.</p> <p>7. Kejujuran dan Penghindaran Konflik Kepentingan : Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain, yang menjaga integritas perusahaan.</p> <p>8. Pembelajaran Berkelanjutan : Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan, yang mendukung peningkatan kompetensi dan pengetahuan di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>9. Komunikasi Kebijakan Strategis : Direksi secara aktif mengkomunikasikan kebijakan strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, mendukung transparansi dan keterbukaan.</p> <p>10. Pengungkapan Kepemilikan dan Hubungan Keuangan : ransparansi dalam pengungkapan kepemilikan saham dan hubungan keuangan menjaga akuntabilitas dan menghindari potensi konflik kepentingan.</p> <p>11. Integritas dan Reputasi Keuangan : Anggota Direksi menjaga integritas dan reputasi keuangan, yang sangat penting untuk kredibilitas dan kepercayaan stakeholder.</p> <p>12. Evaluasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja : Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman serta tata tertib kerja, yang meningkatkan kedisiplinan dan konsistensi dalam operasional.</p> <p>13. Evaluasi Kebijakan Remunerasi : Direksi secara berkala mengevaluasi kebijakan remunerasi, yang penting untuk memastikan kebijakan yang adil dan kompetitif.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	

	<p>1. Pertanggungjawaban yang baik kepada pemegang saham : Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab melalui RUPS, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>2. Pelibatan seluruh pegawai : Implementasi kebijakan strategis yang melibatkan seluruh pegawai menunjukkan koordinasi dan komunikasi internal yang efektif dalam mendukung visi dan misi BPR.</p> <p>3. Keputusan yang kolektif : Keputusan Direksi yang bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bersama mencerminkan soliditas dalam manajemen puncak.</p> <p>4. Pendokumentasian risalah rapat yang baik : Pendokumentasian yang terorganisasi serta pembagian hasil rapat menunjukkan tata kelola yang baik dan keseriusan dalam menindaklanjuti komitmen.</p> <p>5. Peningkatan kemampuan dan kinerja : Peningkatan kemampuan individu, kinerja organisasi, dan pencapaian hasil yang sesuai dengan ekspektasi stakeholders mencerminkan keberhasilan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.</p> <p>6. Pelaporan tata kelola yang lengkap dan tepat waktu: Kepatuhan terhadap ketentuan OJK menunjukkan bahwa Direksi menjalankan fungsi dengan baik dalam hal pengawasan dan pelaporan regulasi.</p>	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif pada hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua), yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.	Peringkat 1
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Peringkat 1
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peringkat 1
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat dewan komisaris yang melakukan rangkap jabatan	Peringkat 1
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota dewan komisaris telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan	Peringkat 1
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak terdapat komisaris independen	Peringkat 1
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota dewan komisaris telah memiliki kompetensi yang memadai dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan	Peringkat 1
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan baik secara tatap muka maupun melalui sarana elektronik.	Peringkat 1
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Peringkat 1
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Peringkat 1
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Peringkat 1
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Peringkat 1
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Peringkat 1

	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Peringkat 1
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Peringkat 1
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, yang didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Peringkat 1
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Peringkat 1
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Peringkat 1
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Peringkat 1
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peringkat 1
Kesimpulan				Nilai Faktor 3
a.	Struktur:			
	1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Jumlah Dewan Komisaris Sesuai Ketentuan : Kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait jumlah anggota Dewan Komisaris (2 orang) menunjukkan bahwa struktur organisasi memenuhi regulasi yang berlaku.</p> <p>2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja : Adanya pedoman dan tata tertib kerja menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki acuan yang jelas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesional.</p> <p>3. Tidak Ada Rangkap Jabatan : Tidak adanya anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan mengindikasikan fokus dan dedikasi penuh mereka terhadap tugas di perusahaan, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).</p> <p>4. Pemenuhan Persyaratan dan Kompetensi : Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi yang memadai sebagaimana diatur oleh OJK, yang memastikan kualitas pengawasan dan keputusan strategis.</p> <p>5. Kebijakan Remunerasi dan Nominasi : Penyusunan kebijakan remunerasi dan nominasi oleh Dewan Komisaris menunjukkan peran aktif mereka dalam memastikan keseimbangan kompensasi dan tata kelola yang baik bagi Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	Nilai 1
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris di PT BPR Arthia Sere	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Konsistensi dalam Pengawasan dan Evaluasi : Dewan Komisaris aktif melaksanakan tugas, termasuk rapat berkala setiap tiga bulan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola serta kebijakan strategis BPR.</p> <p>2. Kepatuhan pada Regulasi : Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional kecuali untuk hal yang diatur oleh ketentuan, seperti batas maksimum pemberian kredit.</p> <p>3. Fokus pada Tata Kelola dan Manajemen Risiko : Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi tata kelola serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit dan pengawasan eksternal.</p> <p>4. Transparansi dan Akuntabilitas : Melibatkan Direksi dalam penyelesaian permasalahan operasional dan meminta dokumen hasil tindak lanjut, sehingga mendukung akuntabilitas organisasi.</p> <p>5. Keseimbangan Kepentingan : Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga, menjaga integritas dan independensi.</p> <p>6. Penilaian dan Evaluasi Komite : Secara rutin mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi, serta memastikan efektivitas tugas komite yang dibentuk.</p> <p>7. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah : Keputusan rapat dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, mendorong solusi yang lebih bijak dan inklusif.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Pertanggungjawaban yang Terstruktur : Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, menunjukkan tata kelola yang baik dan transparansi.</p> <p>2. Pengarsipan : Risalah rapat didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, memastikan akuntabilitas dan ketersediaan informasi yang dapat diakses semua pihak.</p> <p>3. Kebijakan Remunerasi yang Adil : Kebijakan remunerasi mempertimbangkan prinsip keadilan dan kewajaran, yang mendukung motivasi dan kesejahteraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>4. Kepatuhan terhadap Regulasi : Pelaporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada OJK menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan kredibilitas BPR.</p> <p>5. Peningkatan Kompetensi : Adanya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris menunjukkan komitmen dalam pengembangan diri dan kontribusi terhadap peningkatan kinerja individu serta organisasi.</p> <p>6. Hasil yang Sesuai Ekspektasi : Peningkatan kinerja BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder menunjukkan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR hanya memiliki komite direksi	Peringkat 1
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite direksi	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Peringkat 1
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR belum memiliki komite audit	Peringkat 1
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum memiliki komite pemantau risiko	Peringkat 1
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum memiliki komite remunerasi dan nominasi	Peringkat 1
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Peringkat 1
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Komite yang dibentuk telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Peringkat 1
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR Belum memiliki komite dewan komisaris	Peringkat 1
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite didokumentasikan dengan baik	Peringkat 1
Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
1)	Faktor Positif:		
	1. Efisiensi Pengambilan Keputusan : Dengan hanya memiliki komite direksi, proses pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak melibatkan komite tambahan yang bisa memperlambat proses. 2. Kepastian Tanggung Jawab : Dengan struktur yang sederhana, tanggung jawab berada di tangan direksi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan peran di antara komite. 3. Kepatuhan Regulasi : Memiliki pedoman dan tata tertib kerja menunjukkan bahwa komite direksi telah berupaya memenuhi aspek tata kelola perusahaan yang baik (GCG).		Nilai 1
2)	Faktor Negatif:		
	Tidak terdapat faktor negatif pada struktur kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite di PT BPR Arthia Sere		
b.	Proses:		

	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Komite Kredit Berfungsi Optimal : Komite kredit sudah membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit. Hal ini menunjukkan adanya sistem evaluasi yang mendukung pengelolaan risiko kredit, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit.</p> <p>2. Efisiensi Keputusan Kredit : Dengan adanya komite kredit, proses pengambilan keputusan terkait kredit dapat lebih cepat dan tepat karena didasarkan pada evaluasi yang matang.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Komite Direksi aktif memberikan rekomendasi : Komite Direksi telah memberikan rekomendasi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendukung pengelolaan risiko dan tata kelola kredit yang baik.</p> <p>2. Dokumentasi hasil rapat komite yang baik : Dokumentasi rapat komite yang tersusun dengan baik mencerminkan adanya pengelolaan administrasi yang tertib dan mempermudah proses audit atau evaluasi di masa depan.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN				
No	Kriteria/Indikator		Keterangan	Skala Penerapan
5	Penanganan Benturan Kepentingan			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.		Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.		Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.		Peringkat 1
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.		Peringkat 1
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.		Peringkat 1
Kesimpulan				Nilai Faktor 5
a.	Struktur:			
1)	Faktor Positif:			
	1. Transparansi yang Lebih Baik : Kebijakan ini memastikan bahwa setiap pengurus dan pegawai mengungkapkan potensi benturan kepentingan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. 2. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Wewenang : Dengan adanya penanganan yang jelas, potensi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu dapat diminimalkan. 3. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder : Kepatuhan terhadap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan dari nasabah, mitra, dan regulator karena menunjukkan integritas perusahaan. 4. Kepatuhan terhadap Regulasi : Memastikan bahwa BPR mematuhi peraturan perundang-undangan terkait benturan kepentingan, seperti yang diatur oleh OJK atau otoritas lain. 5. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Risiko : Dokumentasi dan administrasi yang baik memudahkan evaluasi risiko dan penyelesaian masalah secara terorganisir.			Nilai 1
2)	Faktor Negatif:			
	Tidak terdapat faktor negatif pada struktur penanganan benturan kepentingan di PT BPR Arthia Sere			
b.	Proses:			
1)	Faktor Positif:			

		<p>1. Transparansi : Dengan mengungkapkan adanya benturan kepentingan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan dapat menghindari potensi manipulasi atau penyalahgunaan wewenang.</p> <p>2. Kepercayaan : Kebijakan ini meningkatkan kepercayaan pihak internal (karyawan) dan eksternal (nasabah, pemangku kepentingan) terhadap integritas lembaga, termasuk BPR.</p> <p>3. Mitigasi Risiko Reputasi : Mencegah tindakan yang dapat merusak citra perusahaan akibat konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik.</p> <p>4. Kepatuhan Regulasi : Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), kebijakan ini membantu BPR memenuhi persyaratan regulasi.</p> <p>5. Keputusan yang Objektif : Dengan pengungkapan dan penanganan yang tepat, keputusan bisnis menjadi lebih objektif dan berdasarkan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses penanganan benturan kepentingan di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kepatuhan Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) : Seluruh pihak terkait (Direksi, Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai) telah menghindari potensi benturan kepentingan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip GCG.</p> <p>2. Peningkatan Kepercayaan Pemangku Kepentingan : Dokumentasi dan penyelesaian benturan kepentingan dengan transparan meningkatkan kepercayaan nasabah, regulator, dan mitra bisnis terhadap BPR.</p> <p>3. Peningkatan Kinerja Organisasi : Dengan tidak adanya benturan kepentingan selama periode penilaian, pengambilan keputusan menjadi lebih obyektif, sehingga mengurangi risiko konflik internal yang dapat menghambat operasional.</p> <p>4. Minimnya Risiko Reputasi : Tidak adanya insiden benturan kepentingan menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola risiko reputasi dengan baik.</p> <p>5. Dokumentasi yang Baik : Pendokumentasian benturan kepentingan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil penanganan benturan kepentingan di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Peringkat 1
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Peringkat 1
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peringkat 1
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR selalu berupaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan.	Peringkat 1
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Peringkat 1
Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		
1)	Faktor Positif:		
	<p>1. Kepatuhan Terhadap OJK : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memastikan bahwa BPR beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata regulator dan masyarakat.</p> <p>2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang Memadai : BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan permodalan yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang tepat dalam menangani dan mengawasi fungsi kepatuhan.</p> <p>3. Pedoman Kerja dan Sistem Kepatuhan : Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan kepatuhan yang efektif dan efisien.</p> <p>4. Kualitas dan Kuantitas SDM yang Memadai : Dengan sumber daya manusia yang memadai, BPR dapat melaksanakan tugas kepatuhan secara efektif, yang berkontribusi pada pengelolaan risiko kepatuhan yang lebih baik dan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.</p>		Nilai 1
2)	Faktor Negatif:		
	Tidak terdapat faktor negatif pada struktur penerapan fungsi kepatuhan di PT BPR Arthia Sere		
b.	Proses:		
1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Budaya Kepatuhan Terbangun : Strategi yang dirumuskan oleh Direksi mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang kuat melalui kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan. Ini membantu seluruh karyawan memahami pentingnya mematuhi regulasi.</p> <p>2. Kepastian Hukum dalam Kegiatan Usaha : Pemastian oleh Direksi bahwa kegiatan usaha BPR mematuhi peraturan perundang-undangan mengurangi risiko hukum, denda, dan sanksi.</p> <p>3. Prosedur yang Terstandar : Pelaksanaan tugas oleh pejabat eksekutif berdasarkan pedoman kerja dan sistem yang jelas memastikan bahwa fungsi kepatuhan berjalan dengan baik dan konsisten.</p> <p>4. Reputasi Perusahaan Meningkat : Kepatuhan terhadap peraturan menunjukkan profesionalisme perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti nasabah, mitra bisnis, dan regulator.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses penerapan fungsi kepatuhan di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kepatuhan terhadap Regulasi : Upaya BPR untuk meminimalisir pelanggaran menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan pada peraturan, yang memperkuat reputasi perusahaan di mata otoritas dan pemangku kepentingan.</p> <p>2. Laporan yang Berkualitas : Penyampaian laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu mencerminkan profesionalisme serta transparansi BPR dalam menjalankan fungsi kepatuhan.</p> <p>3. Peningkatan Kepercayaan : Langkah-langkah proaktif ini meningkatkan kepercayaan dari pihak OJK, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional BPR.</p> <p>4. Mitigasi Risiko : Meminimalisir pelanggaran membantu mengurangi risiko sanksi hukum atau administratif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas perusahaan.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil penerapan fungsi kepatuhan di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				
No	Kriteria/Indikator		Keterangan	Skala Penerapan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Peringkat 1
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.		Peringkat 1
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.		Peringkat 1
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.		Peringkat 1
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.		Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		Peringkat 1
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum memiliki Auditor Eksternal untuk pelaksanaan fungsi audit		Peringkat 1
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		Peringkat 1
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum ada permintaan dari OJK untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan		Peringkat 1
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		Peringkat 1
Kesimpulan				Nilai Faktor 7
a.	Struktur:			
1)	Faktor Positif:			

		<p>1. Kepatuhan terhadap Regulasi : Fungsi audit internal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa BPR mematuhi regulasi yang berlaku, memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa fungsi audit internal dijalankan dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>2. Pedoman dan Tata Tertib yang Jelas : Adanya pedoman dan tata tertib kerja yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris menunjukkan bahwa ada prosedur yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan audit internal, yang mempermudah pengawasan dan akuntabilitas.</p> <p>3. Independensi Fungsi Audit Internal : Fungsi audit internal yang independen terhadap fungsi operasional mengurangi potensi konflik kepentingan, meningkatkan objektivitas dan integritas dalam proses audit, serta memastikan bahwa audit dilakukan secara profesional.</p> <p>4. Tanggung Jawab Langsung kepada Direktur Utama : Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama memastikan adanya perhatian yang cukup pada hasil audit internal dan memperkuat komunikasi antara audit internal dan manajemen puncak.</p> <p>5. Sumber Daya Manusia yang Memadai : Penyediaan sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai memungkinkan audit internal untuk dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, serta membantu memenuhi berbagai tuntutan tugas audit.</p>	Nilai 1
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada struktur penerapan fungsi audit intern di PT BPR Arthia Sere	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Penerapan Pedoman Audit Internal : BPR telah menerapkan pedoman audit internal yang sesuai dengan standar dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa audit internal dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian.</p> <p>2. Independensi dan Kegiatan Audit yang Memadai : Fungsi audit internal dilaksanakan secara independen dan mencakup semua tahapan penting, mulai dari persiapan, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, hingga tindak lanjut hasil audit. Ini menunjukkan bahwa audit internal dilakukan secara profesional dan menyeluruh.</p> <p>3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : BPR berfokus pada peningkatan kualitas keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini sangat positif untuk menjaga efektivitas fungsi audit internal di masa depan.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses penerapan fungsi audit intern di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kepatuhan terhadap Regulasi : BPR telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit internal kepada OJK secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa BPR patuh terhadap ketentuan OJK dan memiliki komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>2. Ketersediaan Laporan yang Akurat : Laporan yang disampaikan kepada OJK mencakup informasi yang lengkap dan kini, yang mendukung evaluasi yang tepat mengenai kondisi fungsi audit internal BPR. Ini meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata regulator.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil penerapan fungsi audit intern di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Peringkat 1
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Peringkat 1
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		
1)	Faktor Positif:		
	1. Kepatuhan pada Legalitas : Adanya perjanjian kerja yang sah memastikan bahwa hubungan kerja antara pihak terkait berjalan dengan transparansi dan kepastian hukum. 2. Ruang Lingkup yang Jelas : Penetapan ruang lingkup audit yang jelas memudahkan proses audit dan meminimalisir ruang untuk kebingungannya. 3. Standar Profesional : KAP yang mematuhi standar profesional akuntan publik menjamin kualitas dan kredibilitas hasil audit. 4. Target Waktu Penyelesaian : Adanya target waktu yang jelas memungkinkan efisiensi dalam penyelesaian audit dan perencanaan yang tepat. 5. Komunikasi Efektif dengan OJK : Komunikasi yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KAP memastikan proses pengawasan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 6. Kompetensi KAP : Penunjukan KAP yang memiliki kompetensi yang memadai meningkatkan kualitas audit dan memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang diaudit.		Nilai 1
2)	Faktor Negatif:		
	Tidak terdapat faktor negatif pada Struktur penerapan fungsi audit Ekstern di PT BPR Arthia Sere		
b.	Proses:		
1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Akuntan Publik dan KAP Terdaftar di OJK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan bahwa audit dilakukan oleh pihak yang kompeten dan terdaftar resmi di OJK, sehingga memberikan jaminan kualitas audit yang lebih tinggi. - Kepercayaan kepada hasil audit menjadi lebih besar karena dilakukan oleh lembaga yang memenuhi standar regulasi. <p>2. Persetujuan RUPS Berdasarkan Usulan Dewan Komisaris : Proses pengangkatan akuntan publik dan KAP sudah melalui prosedur yang transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di perusahaan, memberikan bukti adanya pengawasan dan validitas dalam pemilihan auditor.</p> <p>3. Rekomendasi Komite Audit (Bagi BPR yang Memiliki Komite Audit) : BPR yang memiliki komite audit menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang mengharuskan adanya pengawasan internal yang lebih ketat terhadap laporan keuangan dan prosedur audit.</p> <p>4. Pelaporan Tepat Waktu kepada OJK : Kepatuhan terhadap kewajiban untuk melaporkan hasil audit dan management letter kepada OJK tepat waktu mencerminkan transparansi dan akuntabilitas BPR terhadap regulator, mengurangi risiko sanksi atau masalah hukum.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Proses penerapan fungsi audit Ekstern di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Transparansi dan Kualitas Informasi Keuangan : Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan.</p> <p>2. Cakupan Audit Sesuai Ruang Lingkup : Cakupan audit sudah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menunjukkan bahwa audit dilakukan dengan mematuhi standar yang berlaku dan memberikan jaminan bahwa aspek-aspek yang penting telah diaudit dengan benar.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Hasil penerapan fungsi audit Ekstern di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
2)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Peringkat 1
3)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Peringkat 1
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Peringkat 1
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Peringkat 1
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Peringkat 1
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Peringkat 1
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Peringkat 1

	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Peringkat 1
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak memiliki laporan produk dan aktivitas baru	Peringkat 1
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Laporan rutin disampaikan oleh BPR untuk pertama kalinya yaitu pada januari 2026 atas laporan posisi desember 2025.	Peringkat 1
Kesimpulan				Nilai Faktor 9
a.	Struktur:			
	1)	Faktor Positif:		
		<p>1. Adanya Pejabat Eksekutif Khusus : Dengan adanya pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan fungsi manajemen risiko, anti-fraud, APU PPT, perusahaan menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi OJK.</p> <p>2. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas : Kehadiran kebijakan manajemen risiko, prosedur tertulis, serta penetapan limit risiko menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.</p> <p>3. Fokus pada Risiko Produk dan Aktivitas Baru : Kebijakan tertulis mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru menunjukkan kesiapan BPR dalam mengantisipasi risiko yang muncul akibat inovasi atau diversifikasi bisnis.</p> <p>4. Kepatuhan terhadap Regulasi OJK : Penerapan kebijakan sesuai dengan ketentuan OJK meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap kepatuhan perusahaan terhadap standar industri.</p>		Nilai 1
	2)	Faktor Negatif:		
		Tidak terdapat faktor negatif pada Struktur penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud di PT BPR Arthia Sere		
b.	Proses:			
	1)	Faktor Positif:		
		<p>1. Kepatuhan Terhadap Regulasi OJK : Seluruh proses penerapan manajemen risiko, anti-fraud, program anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Keterlibatan Pejabat Eksekutif dan Direksi : Pejabat eksekutif dan direksi secara aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan terkait manajemen risiko serta strategi anti-fraud. Ini mengindikasikan komitmen pimpinan dalam menerapkan sistem yang efektif.</p> <p>3. Penerapan Sistem Manajemen Risiko yang Komprehensif : BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap semua risiko yang ada, serta memastikan bahwa sistem pengendalian intern dan tata kelola dijalankan dengan baik.</p> <p>4. Keterlibatan Dewan Komisaris dalam Pengawasan : Dewan Komisaris terlibat dalam pengawasan aktif terhadap kebijakan manajemen risiko dan anti-fraud. Ini menunjukkan adanya pengawasan independen terhadap kinerja direksi dalam pelaksanaan kebijakan.</p> <p>5. Integrasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan : BPR telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dengan tata kelola dan kepatuhan, yang memperkuat efektivitas program ini di seluruh organisasi.</p> <p>6. Sistem Informasi yang Memadai : BPR memiliki sistem informasi manajemen yang lengkap, akurat, dan terupdate, mendukung pengambilan keputusan yang tepat.</p> <p>7. Pengembangan Budaya Manajemen Risiko : Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi, yang meningkatkan kesadaran dan keahlian di seluruh jenjang organisasi.</p>		
	2)	Faktor Negatif:		
		Tidak terdapat faktor negatif pada Proses penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud di PT BPR Arthia Sere		
c.	Hasil:			

1)	<p>Faktor Positif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap Regulasi : BPR telah berhasil menyusun dan melaporkan profil risiko dan produk/aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan, yang menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap regulasi yang berlaku. 2. Peningkatan Manajemen Risiko : BPR mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko, yang merupakan langkah proaktif dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan. 3. Transparansi dalam Pelaporan Anti-Fraud : BPR secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti-fraud, serta melaporkan kejadian fraud yang berdampak signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi fraud dalam operasional. 4. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder : Penerapan manajemen risiko yang baik dan strategi anti-fraud yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder (nasabah, regulator, investor) terhadap BPR. 	
2)	<p>Faktor Negatif:</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif pada Hasil penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud di PT BPR Arthia Sere</p>	

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Peringkat 1
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		
1)	Faktor Positif:		
	1. Kepatuhan terhadap regulasi : Adanya kebijakan tertulis memastikan BPR mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lainnya yang berlaku, menghindari sanksi hukum. 2. Pengelolaan risiko kredit yang lebih baik : Dengan prosedur jelas terkait pihak terkait, debitur grup, dan debitur besar, BPR dapat mengelola risiko konsentrasi kredit, mengurangi kemungkinan gagal bayar secara masif. 3. Transparansi : Kebijakan tertulis membantu menciptakan proses yang jelas dan transparan, memudahkan karyawan dalam memahami dan mengikuti pedoman, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. 4. Monitoring yang efektif : Sistem yang mencakup monitoring dan penyelesaian masalah membantu BPR mendeteksi potensi masalah lebih dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. 5. Standar operasional yang seragam : Kebijakan tertulis membantu menjaga konsistensi dalam pemberian kredit sehingga tidak ada interpretasi berbeda di antara staf BPR.		Nilai 1
2)	Faktor Negatif:		
	Tidak terdapat faktor negatif pada Struktur batas maksimum pemberian kredit di PT BPR Arthia Sere		
b.	Proses:		
1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Kepatuhan Terhadap Regulasi : Evaluasi berkala kebijakan BMPK memastikan BPR tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum.</p> <p>2. Prinsip Kehati-hatian : Penerapan BMPK yang memperhatikan prinsip kehati-hatian membantu menjaga kualitas kredit dan mengurangi risiko kredit bermasalah (NPL).</p> <p>3. Perlindungan terhadap BPR : Kepatuhan terhadap BMPK melindungi BPR dari eksposur yang terlalu besar pada satu pihak atau grup, sehingga menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional.</p> <p>4. Peningkatan Kredibilitas : Proses yang sesuai regulasi meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan otoritas pengawas.</p> <p>5. Penyesuaian Dinamis : Evaluasi kebijakan secara berkala memungkinkan BPR untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Proses batas maksimum pemberian kredit di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kepatuhan terhadap Regulasi : Penerapan BMPK memastikan bahwa BPR mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas BPR di mata regulator dan masyarakat.</p> <p>2. Manajemen Risiko yang Lebih Baik : Dengan mematuhi BMPK, risiko konsentrasi kredit dapat dikurangi, sehingga BPR lebih terlindungi dari potensi kerugian besar akibat gagal bayar oleh debitur tertentu.</p> <p>3. Kepercayaan Pemangku Kepentingan : Kepatuhan terhadap BMPK mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan pihak terkait lainnya.</p> <p>4. Peningkatan Transparansi : Penyampaian laporan berkala yang tepat waktu dan benar kepada OJK menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam operasional BPR.</p> <p>5. Stabilitas Keuangan : Dengan tidak melampaui BMPK, BPR dapat menjaga stabilitas keuangan internalnya dan mengurangi potensi tekanan likuiditas.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Hasil batas maksimum pemberian kredit di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Peringkat 1
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Peringkat 1
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Peringkat 1
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Peringkat 1
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Peringkat 1
Kesimpulan			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		

	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kelengkapan dan Akurasi Pelaporan : Tersedianya sistem pelaporan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai memungkinkan laporan yang dihasilkan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Hal ini mendukung kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPR.</p> <p>2. Pengambilan Keputusan yang Berkualitas : Sistem pelaporan internal yang memadai membantu Direksi dalam mengambil keputusan strategis dan meningkatkan kualitas pengawasan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>3. Kepatuhan terhadap Regulasi : Adanya kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>4. Sumber Daya Manusia Kompeten : Keberadaan SDM yang kompeten dalam mengelola sistem pelaporan dan teknologi informasi memastikan kelancaran operasional, minimalisasi risiko kesalahan, serta pengelolaan data yang optimal.</p> <p>5. Keamanan dan Efisiensi Teknologi Informasi : Sistem teknologi informasi yang terstruktur memberikan keamanan data dan efisiensi dalam penyampaian informasi, yang mendukung proses bisnis BPR.</p>	Nilai 1
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Struktur Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di PT BPR Arthia Sere	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang Baik : BPR telah memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga meminimalkan potensi risiko operasional dan meningkatkan efisiensi kerja.</p> <p>2. Kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, dan laporan transparansi disusun sesuai dengan ketentuan OJK, menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi.</p> <p>3. Transparansi Laporan : Informasi publik seperti laporan keuangan, susunan pengurus, komposisi pemegang saham, hingga transparansi terkait produk dan layanan menunjukkan upaya BPR untuk meningkatkan kepercayaan publik.</p> <p>4. Kebenaran dan Keakuratan Data : Tidak adanya window dressing, kesalahan pencatatan, atau manipulasi data mencerminkan komitmen BPR terhadap integritas laporan.</p> <p>5. Peningkatan Kepercayaan Stakeholder : Dengan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, BPR dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata nasabah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>6. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi : Penyusunan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memastikan laporan dapat diandalkan dan diterima secara luas oleh pihak terkait.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Proses Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Peningkatan Kepercayaan Stakeholder : Tidak adanya rekayasa keuangan dan hukum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas BPR, yang meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan regulator.</p> <p>2. Kepatuhan Terhadap Regulasi : Penyampaian laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, dan laporan pengaduan sesuai ketentuan OJK menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini membantu menjaga reputasi dan menghindari sanksi dari regulator.</p> <p>3. Efisiensi dan Ketepatan Waktu : Laporan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan sistem informasi dan pelaporan.</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Layanan : Pengelolaan pengaduan yang sesuai ketentuan menunjukkan perhatian BPR terhadap kepuasan nasabah dan penyelesaian masalah dengan cara yang profesional.</p> <p>5. Pencegahan Risiko Fraud : Dengan tidak adanya rekayasa keuangan atau hukum, risiko terjadinya fraud (penipuan) dalam operasional BPR dapat diminimalkan.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada Hasil Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di PT BPR Arthia Sere	

FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR			
No	Kriteria/Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
12	Rencana Bisnis BPR		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Peringkat 1
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Peringkat 1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>)	Peringkat 1
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Peringkat 1
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Peringkat 1
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Peringkat 1
Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		
1)	Faktor Positif:		
	<p>1. Keselarasan Visi dan Misi : Rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang memastikan rencana tersebut selaras dengan visi dan misi BPR. Hal ini menciptakan arah yang jelas bagi perusahaan.</p> <p>2. Rencana Strategis dan Penanganan Risiko : Adanya rencana strategis jangka panjang dan tahunan mencerminkan keseriusan BPR dalam mencapai tujuan bisnisnya. Termasuk di dalamnya upaya menangani masalah keuangan, sehingga mengurangi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha.</p> <p>3. Dukungan Pemegang Saham : Dukungan penuh dari pemegang saham, baik dalam penguatan permodalan maupun penyediaan infrastruktur yang memadai, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.</p> <p>4. Infrastruktur yang Mendukung : Fokus pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur memberikan fondasi yang kokoh untuk mendukung operasional BPR secara optimal.</p>		Nilai 1
2)	Faktor Negatif:		
	Tidak terdapat faktor negatif pada Struktur Rencana bisnis di PT BPR Arthia Sere		
b.	Proses:		
1)	Faktor Positif:		

		<p>1. Rencana Bisnis yang Realistis dan Terukur : Penyusunan rencana bisnis yang realistis, komprehensif, dan terukur menunjukkan bahwa BPR memiliki arah yang jelas dan target yang dapat dicapai. Hal ini membantu BPR untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan yang sejalan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.</p> <p>2. Pertimbangan Faktor Eksternal dan Internal : Dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan persaingan, serta faktor internal seperti kekuatan manajemen dan keuangan, BPR dapat memitigasi risiko dan merancang strategi yang adaptif.</p> <p>3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko : Memastikan asas perbankan yang sehat dan penerapan manajemen risiko melindungi BPR dari potensi kerugian akibat pengambilan keputusan yang tidak hati-hati. Mengurangi kemungkinan terjadinya non-performing loans (NPL) atau risiko operasional lainnya.</p> <p>4. Pengawasan oleh Dewan Komisaris : Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan rencana bisnis berjalan sesuai dengan yang direncanakan, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas implementasi.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada proses Rencana bisnis di PT BPR Arthia Sere	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<p>1. Kepatuhan terhadap Regulasi : Penyampaian rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini meningkatkan kepercayaan regulator terhadap perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan di industri.</p> <p>2. Capaian Kinerja Keuangan : Tercapainya indikator kinerja keuangan dan non-keuangan sesuai target menunjukkan perencanaan bisnis yang realistis dan eksekusi yang efektif. Ini juga menjadi bukti bahwa manajemen mampu menjalankan strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan.</p> <p>3. Realisasi Komitmen Pemegang Saham : Realisasi komitmen pemegang saham menunjukkan dukungan aktif dari pemilik perusahaan, baik dalam bentuk penyediaan modal, sumber daya, maupun kebijakan strategis. Ini memberikan stabilitas dan keberlanjutan bagi perusahaan.</p> <p>4. Peningkatan Kepercayaan Stakeholder : Kepatuhan terhadap OJK dan pencapaian target bisnis menciptakan kepercayaan lebih dari pemegang saham, karyawan, dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hubungan kerja dan peluang bisnis.</p>	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif pada hasil Rencana bisnis di PT BPR Arthia Sere	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR ARTHIA SERE

Posisi : Tahun 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	Sangat Baik												

KESIMPULAN AKHIR

Struktur organisasi PT BPR Arthia Sere saat ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini mencerminkan tata kelola perusahaan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Untuk menjaga keberlanjutan kualitas tersebut, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terjaganya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di PT BPR Arthia Sere menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan GCG yang baik. Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Harapannya, kondisi positif ini dapat terus dipertahankan melalui implementasi kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang efektif. Sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan reputasi perusahaan, PT BPR Arthia Sere juga diharapkan dapat terus menunjukkan transparansi, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Transparansi ini menjadi landasan utama dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Adapun prinsip-prinsip utama yang perlu diterapkan dan dijaga dalam pengelolaan PT BPR Arthia Sere adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi** : Memberikan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan serta mengungkapkan informasi secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
2. **Akuntabilitas** : Memastikan adanya kejelasan peran, tugas, dan tanggung jawab di setiap tingkatan organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Kepatuhan** : Menjunjung tinggi kepatuhan terhadap seluruh regulasi, pedoman, dan standar yang telah ditetapkan oleh OJK maupun otoritas terkait lainnya.
4. **Kemandirian** : Menjaga independensi dalam pengambilan keputusan dan menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan.
5. **Kesadaran Risiko** : Mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko secara efektif untuk memastikan stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha perusahaan.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, PT BPR Arthia Sere dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta mendukung keberlanjutan usaha di masa depan.

FAKTOR POSITIF

Penerapan tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi, terutama dalam industri perbankan seperti BPR. Faktor utama yang berkontribusi pada penerapan tata kelola dapat dirangkum dalam tiga elemen penting :

a. Struktur

Struktur tata kelola yang kuat menjadi fondasi dalam menciptakan organisasi yang transparan, akuntabel, dan kompetitif. Faktor-faktor positif dari aspek struktur meliputi:

- Kepercayaan Nasabah dan Pemangku Kepentingan : Dengan struktur yang terorganisasi, tingkat kepercayaan dari nasabah dan pemangku kepentingan meningkat, menciptakan reputasi yang baik.
- Efisiensi dan Produktivitas : Mengatur alur kerja yang jelas meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.
- Kualitas Layanan : Dengan sistem tata kelola yang baik, kualitas layanan kepada nasabah semakin terjaga.
- Kemampuan Bersaing : Struktur yang kokoh memungkinkan organisasi bersaing di pasar dengan lebih efektif.
- Transparansi dan Akuntabilitas : Struktur yang terdefinisi memastikan informasi terbuka dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.



- Optimalisasi Pengelolaan Risiko : Struktur yang baik mendukung penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.
 - Kepatuhan terhadap Peraturan : Memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk regulasi dari OJK.
 - Pengambilan Keputusan : Struktur tata kelola mempercepat dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
- Reputasi BPR : Organisasi yang terstruktur dengan baik memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dan regulator.

b. Proses

Proses tata kelola yang sistematis dan terintegrasi memungkinkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Beberapa elemen utama proses ini adalah:

- Perencanaan Strategis : Membentuk rencana bisnis jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan usaha.
- Pengembangan Visi dan Misi : Menyampaikan arah dan tujuan organisasi dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Analisis SWOT : Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menyusun strategi yang tepat.
- Pengembangan Strategi : Mengimplementasikan rencana untuk mencapai tujuan organisasi.
- Pengelolaan Risiko : Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara proaktif.
- Pengawasan dan Evaluasi : Memastikan pencapaian target melalui pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkesinambungan.
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia : Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- Pengelolaan Keuangan : Mengelola keuangan secara efektif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
- Pengelolaan Operasional : Menjamin efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

c. Hasil

Hasil dari penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja yang positif, antara lain:

- Peningkatan Pendapatan Operasional: Struktur dan proses yang terintegrasi menghasilkan performa finansial yang lebih baik.
- Efisiensi Biaya : Mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.
- Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Likuiditas yang Baik : Menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan organisasi.
- Manajemen Risiko yang Efektif : Risiko kredit, likuiditas, dan operasional dapat diminimalkan.
- Kemampuan Menghadapi Krisis : Struktur dan proses yang kuat memberikan daya tahan terhadap situasi krisis.
- Kepatuhan terhadap Regulasi : Mematuhi standar yang ditetapkan OJK, termasuk anti-pencucian uang, keamanan data, dan privasi.
- Pengembangan SDM dan Budaya Positif : Peningkatan kompetensi SDM dan terciptanya budaya kerja yang mendukung kinerja.
- Kepuasan Kerja : Struktur dan proses yang terorganisasi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Dengan tata kelola yang baik, BPR dapat meningkatkan kinerja, membangun kepercayaan nasabah, dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis.

FAKTOR NEGATIF

Tidak Terdapat faktor negatif

Demikian Penilaian Tata Kelola PT BPR Arthia Sere selama Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan dan akan menjadi rencana strategis dalam melakukan perbaikan dan evaluasi kondisi PT BPR Arthia Sere agar semakin baik.

Cirebon, 22 Januari 2025

PT. BPR ARTHIA SERE

Mengetahui dan menyetujui,

 <p>PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHIA SERE DEWAN KOMISARIS</p>	 <p>PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHIA SERE Jl. Gd. Cirebon Raya Blok A-1 No. 3 Kel. Krapyak Kec. Halimpeude Kota Cirebon Telp. 460962 Fax 460962</p>
<p>Ronald B.G. Siahaan Komisaris Utama</p>	<p>Emmy M. Siregar Direktur Utama</p>